

## PERAN PENEGAK HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PERDAGANGAN NARKOBA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Paula Nirwana Nojo Yohannes<sup>1</sup>, Ivena Orpa Luchiany Bau<sup>2</sup>, Yohanes Arman<sup>3</sup>  
[paulayohannes@gmail.com](mailto:paulayohannes@gmail.com)<sup>1</sup>, [ivenaabau04@gmail.com](mailto:ivenaabau04@gmail.com)<sup>2</sup>, [nanaarman54@gmail.com](mailto:nanaarman54@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira

### ABSTRAK

Masalah perdagangan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat, semakin meresahkan. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis yang penting untuk menjaga kedaulatan negara sehingga pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh pemerintah. Kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba telah menimbulkan keresahan dan mengancam keamanan di wilayah perbatasan. Penelitian ini berfokus pada peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba di kawasan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh TNI, serta hambatan yang mereka hadapi dalam menangani perdagangan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada analisis penerapan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun TNI menghadapi beberapa tantangan, seperti banyaknya jalur tikus dan keterbatasan peralatan canggih, namun TNI memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di perbatasan. TNI juga berinteraksi dengan masyarakat melalui program penyuluhan dan kampanye anti-narkoba untuk membuat lingkungan lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba. Kesimpulannya, TNI terus berusaha untuk menciptakan lingkungan perbatasan Indonesia-Malaysia yang lebih aman dan sejahtera. Untuk menangani masalah ini secara efektif, pendekatan holistik dan kolaboratif diperlukan.

**Kata Kunci:** Tentara Nasional Indonesia, Perdagangan Narkoba, Perbatasan Indonesia- Malaysia.

### ABSTRACT

*The problem of drug trafficking in the border areas of Indonesia and Malaysia, especially in West Kalimantan, is increasingly troubling. Border areas have important strategic value to maintain the sovereignty of the state so that their management is carried out specifically by the government. Transnational crimes such as drug trafficking have caused unrest and threatened security in the border region. This research focuses on the role of the Indonesian National Army (TNI) in tackling the problem of drug trafficking in the region. The formulation of the problem in this study includes how the role and efforts made by the TNI, as well as the obstacles they face in dealing with drug trafficking on the border of Indonesia and Malaysia. The research method used is normative juridical, which emphasizes the analysis of the application of positive legal norms. The results show that although the TNI faces several challenges, such as the large number of rat lines and limited sophisticated equipment, it plays an important role in maintaining security and enforcing the law at the border. TNI also interacts with the community through counseling programs and anti-drug campaigns to make the environment safer and free from drug threats. In conclusion, the TNI continues to strive to create a safer and more prosperous Indonesia-Malaysia border environment. To effectively address this issue, a holistic and collaborative approach is required.*

**Keywords:** Indonesian National Army, Drug Trafficking, Indonesia-Malaysia Border.

## PENDAHULUAN

Hukum perdagangan internasional sedang mengalami perkembangan pesat dengan cakupan yang luas. Transaksi perdagangan lintas batas mencakup berbagai jenis kegiatan, mulai dari pertukaran barang, jual beli komoditas seperti produk pertanian dan perkebunan, hingga transaksi dagang di daerah-daerah khusus. Kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis yang penting untuk menjaga kedaulatan negara, sehingga terdapat beberapa peraturan khusus yang mengatur pengelolaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara Indonesia yang berada di sepanjang sisi dalam batas wilayah darat Indonesia dengan negara lain. Kawasan perbatasan ini diukur dari garis batas wilayah hingga mencakup tingkat kecamatan setempat. Sehingga perbatasan laut tidak termasuk dalam kawasan perbatasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam menjaga keutuhan negara, sehingga pemerintah mengelolanya dengan cara yang khusus. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pengelolaan kawasan perbatasan merupakan kewenangan badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam mengelola kawasan perbatasan, pengelola mempunyai tugas yang diawasi oleh badan militer.

Militer merujuk kepada warga negara yang diberi tugas sesuai undang-undang untuk menjaga kedaulatan negara. Anggota militer termasuk tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisasi, dan warga sipil yang diberi pangkat kehormatan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara. TNI adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga integritas wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa. Berdasarkan pemikiran ini, fungsi utama TNI dalam negara adalah melaksanakan tugas di bidang pertahanan. Meskipun fungsi utama TNI adalah dalam bidang pertahanan, namun TNI juga turut berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan perdagangan. TNI dapat berperan dalam menjaga keamanan jalur perdagangan, pelabuhan, dan wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir lainnya yang dapat merugikan kegiatan perdagangan yang sah dan legal. Selain itu, TNI juga dapat memberikan dukungan logistik dan keamanan dalam pengangkutan barang dagangan yang melintasi wilayah yang mungkin rentan terhadap gangguan keamanan. Tak hanya itu, TNI juga dapat berperan dalam penegakan hukum terkait dengan perdagangan ilegal, seperti perdagangan narkoba atau barang-barang ilegal lainnya yang dapat merusak ekonomi dan keamanan negara. Dengan adanya peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sektor perdagangan, diharapkan aktivitas perdagangan dapat berjalan lancar dan aman, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian, meskipun fungsi utama TNI adalah dalam bidang pertahanan, namun peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan perdagangan merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan ekonomi negara.

Hampir setiap negara mengalami masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba serta obat-obatan berbahaya. Karena perdagangan narkoba adalah ancaman transnasional yang melibatkan banyak negara, ancaman ini berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. Penanganannya membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Di beberapa negara, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba telah menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Di dalam negeri, selain melanggar hukum,

kegiatan ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan yang dapat merusak ekonomi nasional. Dengan menggunakan manajemen yang terorganisir dan teknologi canggih, sindikat perdagangan narkoba seringkali dapat menyeberangi negara, menjadikan Indonesia sebagai tempat transit atau bahkan tujuan utama perdagangan narkoba ilegal. Selain itu, perdagangan narkoba dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan politik suatu negara dengan melemahkan kekuasaan dan legitimasi pemerintah. Permasalahan tersebut masih berkelanjutan dan sering terjadi di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Salah satu faktor utama perdagangan narkoba secara illegal ialah faktor wilayah yang berdekatan, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dapat melakukan pengedaran narkoba tanpa memperhatikan dampak-dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut. Selain letak yang mendukung terjadinya perdagangan narkoba tersebut, provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai akses darat dalam tujuan untuk masuk dan keluar negeri, kawasan perbatasan yang ada di Kalimantan Barat seperti Paloh Sajingan yang berada di Kabupaten Sambas, Entikong yang berada di Kabupaten Sanggau, Jagoibabang yang berada di Kabupaten Bengkayang, dan Badau yang berada di Kapuas Hulu.

Pada kawasan-kawasan perbatasan tersebut, telah terjadi beragam kasus perdagangan narkoba yang berhasil ditangani dan pelaku yang terlibat oleh pihak berwenang yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun telah mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukan, masih saja pihak-pihak yang mengabaikan hal tersebut dan tetap menjalankan 'bisnis' tersebut. Atas hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan bagi para pihak, tak terkecuali bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Indonesia yang bertugas menjaga daerah perbatasan antara Indonesia khususnya Kalimantan Barat dan Malaysia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data valid untuk menemukan, mengembangkan, atau membuktikan pengetahuan tertentu. Memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu adalah tujuan penting dari metode ini. Dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

Yuridis normatif adalah metode penelitian yang menekankan pada mengevaluasi bagaimana aturan atau prinsip hukum positif diterapkan. Metode ini mengambil ide legis positivis, yang menganggap hukum sebagai set aturan yang ditetapkan dan ditetapkan oleh pejabat atau lembaga berwenang. Menurut perspektif ini, hukum adalah sistem normatif yang terpisah dan tertutup dari kehidupan sosial masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PERAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH TNI DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PERDAGANGAN NARKOBA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

Dunia saat ini marak mengalami krisis terhadap hukum dan keamanan, tak terkecuali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam jenis kejahatan terjadi, termasuk kejahatan transnasional. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara adalah kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih dan mencakup kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan, serta dapat menyebabkan kerugian fisik atau psikologis. Kejahatan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan

metode lama maupun baru. Selain menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tersebut, terdapat banyak definisi mengenai kejahatan transnasional salah satunya adalah Gerhard O. W. Mueller yang menyatakan bahwa istilah kejahatan transnasional diciptakan PBB dengan tujuan untuk mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui garis batas suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan kejahatan lintas atau kejahatan transnasional ke dalam 10 (sepuluh) kategori, yakni:

- Perdagangan narkoba (illicit trafficking in drugs);
- Imigrasi ilegal (smuggling of illegal migrants);
- Perdagangan senjata (arms trafficking);
- Penyelundupan senjata nuklir (trafficking in nuclear);
- Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme (transnational criminal organization and terrorism);
- Pencurian uang (money laundering);
- Perdagangan perempuan dan anak (trafficking in women and children);
- Pencurian dan penyelundupan kendaraan (theft and smuggling of vehicles);
- Perdagangan bagian tubuh manusia (trafficking in body parts); dan
- Aksi lainnya (other activities).

Salah satu jenis kejahatan transnasional yang sering melibatkan Indonesia dengan negara lain adalah perdagangan narkoba (illicit trafficking in drugs). Istilah "narkoba" merujuk pada Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat terus meningkat, dengan dampak yang semakin meresahkan dan melibatkan banyak korban. Menurut data BNN tahun 2018, prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai 3,2 persen, setara dengan 2,29 juta orang. Pada tahun 2017, penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia sebesar 1,77 persen, meliputi 3.376.115 orang dalam rentang usia 10-59 tahun. Peningkatan penggunaan narkoba juga diikuti oleh peningkatan nilai transaksi dan jenis narkoba yang diperdagangkan. Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan karena Indonesia kini juga telah menjadi salah satu produsen narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Permintaan yang tinggi terhadap narkoba di pasar Indonesia memberikan dorongan bagi fenomena ini. Sindikat internasional semakin aktif dalam penyelundupan narkoba, terutama di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, jaringan narkoba internasional terus mencari cara untuk masuk ke Indonesia, terutama melalui jalur perbatasan, karena Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi mereka. Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, banyak kasus penyalahgunaan narkoba ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat pusat dan di Provinsi Kalimantan Barat. Namun, peranan BNN dinilai kurang maksimal karena masih banyak kasus yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Akibatnya, TNI harus membantu. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan negara yang bertugas utama dalam menangkal dan menghadapi setiap ancaman militer dan bersenjata, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. TNI juga bertanggung jawab untuk memulihkan keamanan negara jika terganggu. Dalam sejarah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan rakyat untuk merebut, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan Republik Indonesia (NKRI).

Sehubungan dengan masalah perdagangan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sangat penting melalui beragam macam upaya strategis dan operasional dalam menanganinya. Beragam upaya yang dilakukan mencakup patrol, kerjasama dengan aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh TNI sebagai alat pertahanan negara adalah melakukan patrol rutin di sepanjang wilayah perbatasan. Patroli yang dilakukan pihak TNI bertujuan untuk mengawasi dan mencegah terjadi masuknya narkoba pada wilayah Indonesia melalui wilayah perbatasan. Dalam mengoptimalkan patrol tersebut, pelaksanaan patrol dilakukan baik di darat maupun di laut, dengan menggunakan bantuan teknologi yang sudah canggih seperti radar, drone, dan sistem pengawasan elektronik yang sangat berguna dalam memantau aktivitas yang mencurigakan. Dengan teknologi yang memungkinkan tersebut, TNI dapat mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan pada wilayah perbatasan dan nantinya memberi respon cepat dan tanggap terhadap ancaman tersebut. Selain dengan adanya bantuan berupa teknologi yang sudah canggih tersebut, TNI juga mendirikan pos pengamanan pada titik-titik yang dirasa strategis pada sepanjang wilayah perbatasan. Dengan dibangunnya pos-pos pengamanan tersebut maka tentunya dapat mempermudah koordinasi dan tindakan cepat dalam menghadapi ancaman yang akan mengganggu wilayah Indonesia. Tak hanya itu, diadakan juga operasi gabungan di wilayah darat dan laut, bahkan termasuk patroli pada wilayah sungai dan pesisir untuk mengamankan jalur-jalur yang sering digunakan oleh para penyelundup narkoba. Dengan dilakukan operasi tersebut, maka dapat memotong jalur distribusi narkoba dan dapat menangkap pelaku penyelundupan narkoba sebelum mereka berhasil memasuki wilayah Indonesia yang merupakan tujuan utama mereka.

Kerjasama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah krusial atau langkah penting dalam menanggulangi perdagangan narkoba yang masih menjadi permasalahan di negara ini. Dalam menanggulangnya pihak TNI melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kegiatan operasi gabungan, saling berbagi informasi mengenai intelijen, dan melakukan kegiatan penyelidikan bersama. Dengan adanya bentuk kerjasama dengan para pihak tersebut, maka dapat memungkinkan pertukaran informasi terkait peredaran dan perdagangan narkoba dapat lebih cepat dan efektif, serta pelaksanaan operasinya dapat lebih terkoordinasi. Selain berkoordinasi dengan BNN dan Polri, pihak TNI juga berkoordinasi dengan pihak berwenang di Malaysia untuk melakukan operasi lintas batas. Kerjasama internasional ini mencakup berbagai data intelijen, merencanakan operasi bersama, dan membangun jaringan kerjasama untuk mencegah penyelundupan narkoba. Melalui kolaborasi yang dilakukan ini, kedua negara terkait dapat mencapai tingkat efektivitas maksimal dalam melawan perdagangan narkoba pada kawasan perbatasan. Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang juga dikenal dengan istilah Operasi Mendukung Perdamaian (OMP) atau Peace Support Operation (PSO), adalah operasi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya peperangan, menyelesaikan konflik yang terjadi, mengupayakan perdamaian, serta mendukung pemerintah sipil dalam mengatasi krisis yang terjadi di dalam negeri. OMSP menjalankan upaya yang mencakup pengupayaan, penegakan, dan pemeliharaan perdamaian. Dalam konteks OMSP, TNI berperan dalam berbagai kegiatan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Salah satu aspek penting dari dilakukannya OMSP adalah operasi intelijen, di mana TNI melakukan pengumpulan dan menganalisis data-data terkait aktivitas perdagangan dan peredaran narkoba. Data intelijen tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan rencana operasi penegakan hukum yang jauh lebih efektif. Selain dilakukan operasi intelijen, TNI juga melakukan operasi penindakan secara

langsung untuk menangkap pelaku penyelundupan narkoba dan memutus secara tuntas jaringan distribusi narkoba. Operasi yang dilakukan dijalankan secara ketat oleh aparat penegak hukum sipil untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasional tersebut, maka harus dilakukan peningkatan kesiapan dan kapasitas personel yang merupakan bagian penting dari upaya pihak TNI dalam menanggulangi perdagangan narkoba. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara adanya pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh pihak TNI sendiri mengenai teknik pengawasan, deteksi narkoba, dan taktik yang akan digunakan dalam pemberantasan perdagangan narkoba. Dalam mendukung pelatihan tersebut, akan ditunjang dengan penggunaan teknologi yang canggih dan mumpuni seperti alat deteksi narkoba dan sistem pengawasan berbasis IT. Dengan diadakannya pelatihan secara komprehensif, maka sudah dengan jelas personel TNI dapat lebih efektif dan tanggap dalam menjalankan tugas yang diembankan atas mereka di lapangan.

Selain berkaitan dengan kegiatan operasional di lapangan, terdapat juga peran dari TNI yang tidak kalah penting yakni melakukan pendekatan terhadap masyarakat pada wilayah perbatasan. Beragam program dilakukan TNI dalam rangka melakukan pendekatan terhadap masyarakat terkait seperti mengadakan program penyuluhan dan kampanye anti-narkoba agar mencegah terjadinya penyelundupan narkoba. Selain itu, TNI juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi, masyarakat diharapkan tidak dapat tergoda atau terpengaruh untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan narkoba. TNI juga terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial seperti melakukan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Dengan terwujudnya lingkungan yang lebih stabil, aman dan sejahtera, TNI sangat berharap dapat mengurangi risiko perdagangan narkoba di wilayah perbatasan. Salah satu upaya yang dilakukan TNI untuk memperkuat elemen masyarakat adalah meluncurkan radar embrio anti-narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari elemen masyarakat tanpa terkecuali, TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan ormas bahkan pelajar perbatasan. Program radar embrio anti-narkoba sudah diluncurkan pada dua daerah perbatasan yakni Jagoi Babang dan Entikong, yang dilaksanakan secara berjenjang pada wilayah sepanjang garis perbatasan Indonesia dan Malaysia terlebih khusus Provinsi Kalimantan Barat.

Pembinaan wilayah pertahanan juga merupakan bagian dari upaya TNI dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba. TNI meningkatkan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan mobilitas pasukan TNI dan mempercepat respon terhadap ancaman. Selain itu, TNI melakukan kegiatan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan sejahtera, diharapkan perdagangan narkoba dapat terminimalisir. Dengan berbagai peran dan upaya ini, TNI berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif menjadi kunci dalam menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba secara efektif. Melalui kombinasi patroli, kerjasama dengan aparat penegak hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, TNI berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan serta mencegah peredaran

narkoba yang merusak generasi muda dan stabilitas nasional.

## **2. HAMBATAN ATAU RINTANGAN YANG DIALAMI OLEH TNI DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PERDAGANGAN NARKOBA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

Peredaran dan perdagangan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang makin marak terjadi, bahkan pengedarannya hingga mencapai skala internasional yang melibatkan daerah-daerah kecil bahkan perbatasan sebagai lokasi penyelundupannya. Beragam permasalahan maupun dampak negatif menjadi dampak dari adanya perdagangan narkoba terkhususnya pada daerah perbatasan. Sebagaimana dalam mencegah permasalahan tersebut mengganggu ketertiban negara, maka sudah sepantasnya seluruh masyarakat turut bertanggungjawab mengatasi peredaran narkoba yang dapat meluas jangkauannya.

Meskipun membawa banyak dampak negatif dalam kesehatan penggunaannya, sebenarnya narkotika masihlah diperlukan terlebih khusus pada bidang medis dan ilmu pengetahuan. Dalam penggunaannya dalam dunia medis harus tetap berada dalam pengawasan khusus dari pemerintah dan apoteker, serta dalam Indonesia penggunaannya tetap mengacu pada beragam macam aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tidak semua narkotika dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, berikut ini beberapa jenis narkotika yang bermanfaat dalam dunia medis :

### **Heroin**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, heroin atau putau adalah salah satu jenis narkoba golongan I. Narkotika ini hanya boleh digunakan untuk tujuan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak boleh digunakan untuk terapi. Dalam dunia kesehatan heroin atau putau merupakan salah satu obat-obatan yang paling aman dan paling efektif bagi penderita penyakit berat seperti kanker. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu obat ini disalahgunakan demi kepuasan pribadi yang menyebabkan efek samping seperti menimbulkan perasaan cemas yang berlebihan, menimbulkan efek berupa halusinasi, menurunkan kesadaran bagi para penggunaannya, dan efek samping lain yang dapat membahayakan bagi para pecandunya.

### **Ekstasi**

Dalam istilah medis ekstasi merupakan MDMA (methylenedioxymethamphetamine) atau sebuah zat psikodisleptik psikoaktif yang berfungsi sebagai pengubah persepsi hati dan aktivitas otak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ekstasi termasuk dalam narkotika golongan I, yang sama seperti heroin hanya digunakan untuk kepentingan riset atau penelitian dan tidak hanya untuk penggunaan terapi. Namun, seiring berjalannya waktu karena tingkat stress yang terbilang makin menanjak, banyak pihak menyalahgunakan ekstasi sebagai obat dalam mengatasi tingkat stress dan depresi yang tinggi. Dikarenakan menimbulkan tingkat kematian yang makin tinggi akibat ekstasi, maka pemerintah secara tegas melarang penggunaan eskstasi secara bebas tanpa pengawasan medis.

Seperti penjelasan diatas, awalnya narkotika digunakan dalam mengobati jenis penyakit dan untuk tujuan riset, akan tetapi karena perubahan gaya hidup yang makin modern membuat orang-orang secara bebas bahkan acuh tak acuh menggunakan narkotika untuk kepuasan pribadi sehingga menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan seluruh masyarakat tak terkecuali bagi Indonesia. Beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi negara lalu lintas bahkan perdagangan narkoba yang dilakukan secara illegal dengan negara lainnya karena berada diposisi yang termasuk strategis. Tak hanya faktor letaknya yang strategis, terdapat faktor lain yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara

yang ikut dalam perdagangan narkoba secara ilegal, yakni jumlah penduduknya yang banyak dan kondisi sosial-politik Indonesia yang belum mengalami kestabilan.

Sebagai salah satu permasalahan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan negara, maka sudah jelas bahwa dalam mengatasinya seluruh masyarakat berperan aktif tanpa terkecuali. Dengan dibantu pihak berwenang seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka permasalahan terkait perdagangan narkoba secara ilegal dapat teratasi. Namun, dalam mengatasinya terdapat hambatan atau kendala yang dialami oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), seperti:

Secara khusus hambatan yang dialami Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi perdagangan narkoba di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia adalah:

Terdapat sekitar 55 jalur tikus atau jalur tidak resmi antara wilayah terkait yakni Kalimantan Barat dan Malaysia. Panjang perbatasan darat sekitar 966 kilometer yang menyebabkan pemerintah dan TNI kesulitan dalam mendeteksi dan menghapus peredaran dan perdagangan narkoba tersebut.

Belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Interdiksi di kawasan perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia. Satgas Interdiksi mencakup berbagai pihak, seperti pihak Kepolisian, petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, Petugas Imigrasi yang ditempatkan ke titik-titik lokasi tertentu yang dirasa dan dicurigai merupakan pintu masuk awal jaringan internasional ke Indonesia, dan Bea dan Cukai.

Peralatan canggih yang bekerja secara otomatis belum tersedia dalam jumlah yang banyak untuk mendeteksi apakah ada narkoba yang memasuki daerah perbatasan tersebut.

Penanggulangan perdagangan narkoba yang belum dilakukan oleh maksimal dan menyeluruh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat dan Tentara Nasional dari kedua negara terkait. Penyebab kurang maksimalnya peranan para pihak tersebut adalah masih kurang terjalinnya kerjasama pihak terkait dari negara Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia. Tak hanya faktor tersebut, faktor lainnya adalah penempatan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tingkatan kabupaten/kota yang belum secara merata sehingga dalam penanganan permasalahan terkait perdagangan narkoba pada wilayah perbatasan. Karena belum mengalami penanganan secara merata, maka penanganan perdagangan narkoba pada wilayah Kalimantan Barat-Malaysia masih merupakan tanggungjawab yang diemban oleh pihak Kepolisian setempat.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi perdagangan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia sangat krusial. TNI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum yang fokus pada pencegahan dan penanganan perdagangan narkoba. Upaya strategis TNI meliputi patroli rutin di darat dan laut dengan teknologi canggih, pendirian pos pengamanan strategis, serta operasi gabungan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pihak berwenang di Malaysia. Selain itu, TNI menjalankan operasi intelijen untuk mengumpulkan data, melakukan operasi penindakan, serta melatih personel dan menggunakan teknologi canggih. TNI juga melibatkan masyarakat melalui program penyuluhan, kampanye anti-narkoba, dan bantuan pengembangan ekonomi lokal. Kegiatan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan turut dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, TNI berkomitmen menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan serta mencegah peredaran narkoba. Melalui

kombinasi patroli, kerjasama, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi, TNI berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia.

2. Perdagangan narkoba di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia merupakan masalah serius yang menghadirkan berbagai tantangan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya penanggulangannya. Hambatan utama yang dihadapi meliputi banyaknya jalur tikus di sepanjang perbatasan, ketiadaan Satuan Tugas Interdiksi, keterbatasan peralatan canggih, kurangnya kerjasama antar negara, dan distribusi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Moch. Faisal Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

### **Jurnal**

Dedek Efri Wibowo, Rizkan Zulyadi, M. Citra Ramadhan. 2023. Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 5, No. 4: 3075-3088.

Erlinda Matondang. 2023. Arti Penting Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur.

G. Good. 2015. Metode Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*. Vol. 1: 3-5.

Hery Darwanto. 1999. Operasi Militer Selain Perang. Vol. 19, No. 11: 1649-1654.

Yudhi Widyo Armono. 2016. Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis.

Yulizar Gafar. 2016. Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional). Vol. 4, No. 1: 1-23.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

### **Internet**

Annisa, Pengertian Kejahatan Transnasional, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kejahatan-transnasional/>, pada Juli 2024.

Diko Eno, TNI Perkuat Peran Masyarakat Awasi Penyelundupan di Perbatasan RI-Malaysia, diakses dari <https://www.suarakalbar.co.id/2024/07/tni-perkuat-peran-masyarakat-awasi-penyelundupan-di-perbatasan-ri-malaysia/>, pada Juli 2024.

Galih Ega, Ekstasi: Pengertian, Ciri Penggunaan, dan Efek Samping, diakses dari <https://rehabilitasinarkoba.id/ekstasi/>, pada Juli 2024.

Kelvin Adrian, Seputar Heroin dan Bahaya yang Mengancam Penggunaanya, diakses dari <https://www.alodokter.com/seputar-heroin-dan-bahaya-yang-mengancam-penggunaanya>, pada Juli 2024.

Mohammad Geralldine Nurhadi, Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional (Kejahatan Lintas Negara), diakses dari <https://kepri.bnn.go.id/kejahatan-narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional-kejahatan-lintas-negara/>, pada Juli 2024.

Yoga Winando, Metode Penelitian, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>, pada Juli 2024